



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG**

**PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA,
DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa keuangan tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan 7 (tujuh) orang Anggota.

- (2) Susunan Jabatan Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas:
- a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Anggota I;
 - d. Anggota II;
 - e. Anggota III;
 - f. Anggota IV;
 - g. Anggota V;
 - h. Anggota VI; dan
 - i. Anggota VII.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan pembagian tugas dan wewenang antara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 3

Tugas dan wewenang Ketua Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:

- a. pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;
- b. pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum; dan
- c. hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 4

Tugas dan wewenang Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:

- a. pelaksanaan tugas penunjang dan Sekretariat Jenderal, dan
- b. penanganan kerugian negara.

Pasal 5

Tugas dan wewenang Anggota I meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Pasal 6

Tugas dan wewenang Anggota II meliputi:

- a. pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional, dan
- b. pemeriksaan investigatif.

Pasal 7

Tugas dan wewenang Anggota III meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, riset dan teknologi.

Pasal 8

Tugas dan wewenang Anggota IV meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lingkungan hidup, pengelola sumber daya alam, dan infrastruktur.

Pasal 9

Tugas dan wewenang Anggota V meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Wilayah I (Sumatera dan Jawa).

Pasal 10

Tugas dan wewenang Anggota VI meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua).

Pasal 11

Tugas dan wewenang Anggota VII meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 12

Rincian pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Handwritten initials and signatures: 205 AB and a signature.

Pasal 13

- (1) Penempatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengisi jabatan Anggota I, Anggota II, Anggota III, Anggota IV, Anggota V, Anggota VI, dan Anggota VII ditetapkan berdasarkan hasil Sidang Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Penempatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14


Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 28/KI-VIII.3/5/2007 tentang Bidang Tugas Pembinaan Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 07/KI-XIII.2/4/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 8 Januari 2010

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,**



HADI POERNOMO



| No | Anggota BPK | Tugas dan Wewenang | Objek Tugas dan Wewenang |
|----|-------------------------------|--|--|
| 1. | Ketua merangkap Anggota | - Kelembagaan BPK - Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara secara Umum - Hubungan Kelembagaan Dalam Negeri dan Luar Negeri | Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Para Pemangku Kepentingan |
| 2. | Wakil Ketua merangkap Anggota | - Pelaksanaan Tugas Penunjang dan Sekretariat Jenderal - Penanganan Kerugian Negara | Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Para Pemangku Kepentingan |
| 3. | Anggota I | Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan | Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara I, dengan entitas pemeriksaan: 1. Kementerian Luar Negeri 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kementerian Pertahanan (termasuk Mabes TNI, AD, AU, AL) 4. Kementerian Perhubungan 5. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 6. Kejaksaan Agung 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia 8. Badan Intelijen Negara 9. Badan Narkotika Nasional 10. Badan Meteorologi dan Geofisika 11. Lembaga Ketahanan Nasional 12. Dewan Ketahanan Nasional 13. Lembaga Sandi Negara 14. Komisi Nasional HAM 15. Komisi Pemberantasan Korupsi 16. Komisi Pemilihan Umum (termasuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota) serta lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. |
| 4. | Anggota II | -Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan Nasional -Pemeriksaan Investigatif | Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara II, dengan entitas pemeriksaan: 1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Perindustrian 4. Bank Indonesia 5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 7. Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah 8. Badan Koordinasi Penanaman Modal 9. Badan Pusat Statistik 10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 11. PT Perusahaan Pengelola Aset 12. Lembaga Penjamin Simpanan 13. Badan Standardisasi Nasional serta lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. |
| 5. | Anggota III | Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Lembaga Negara, Kesejahteraan Rakyat, Kesekretariatan Negara, Aparatur Negara, Riset dan Teknologi | Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara III, dengan entitas pemeriksaan: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat 2. Dewan Perwakilan Rakyat 3. Dewan Perwakilan Daerah 4. Mahkamah Agung 5. Badan Pemeriksa Keuangan 6. Mahkamah Konstitusi 7. Komisi Yudisial 8. Kementerian Sosial 9. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 10. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11. Kementerian Komunikasi dan Informatika 12. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 13. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 14. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15. Kementerian Pemuda dan Olahraga 16. Kementerian Perumahan Rakyat |

| Tugas dan Wewenang | | Objek Tugas dan Wewenang |
|--------------------|--|---|
| | | 17 Kementerian Riset dan Teknologi |
| | | 18 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional |
| | | 19 Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
| | | 20 Badan Tenaga Nuklir Nasional |
| | | 21 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi |
| | | 22 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
| | | 23 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional |
| | | 24 Perpustakaan Nasional |
| | | 25 Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana |
| | | 26 Badan Pelaksana Tabungan Perumahan |
| | | 27 Kementerian Sekretariat Negara (termasuk Sekretariat Kabinet, Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Menteri, Pasukan Pengamanan Presiden) |
| | | 28 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional |
| | | 29 Badan Kepegawaian Negara |
| | | 30 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| | | 31 Badan Pertanahan Nasional |
| | | 32 Lembaga Administrasi Negara |
| | | 33 Arsip Nasional |
| | | 34 Badan Pengelola Gelora Bung Karno |
| | | 35 Badan Pengelola Komplek Kemayoran |
| | | 36 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja |
| | | 37 Lembaga Penyiaran Publik RRI |
| | | 38 Lembaga Penyiaran Publik TVRI |
| | | 39 Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA |
| | | 40 Taman Mini Indonesia Indah |
| | | serta lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. |


| | | | |
|---|------------|---|---|
| 6 | Anggota IV | Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Lingkungan Hidup, Pengelola Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur | Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara IV, dengan entitas pemeriksaan: 1 Kementerian Pertanian 2 Kementerian Kehutanan 3 Kementerian Kelautan dan Perikanan 4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 5 Kementerian Pekerjaan Umum 6 Kementerian Lingkungan Hidup 7 Badan Pengatur Hilir Migas serta lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. |
|---|------------|---|---|

| | | | |
|---|-----------|---|---|
| 7 | Anggota V | Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah I (Sumatera dan Jawa) | Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara V, dengan entitas pemeriksaan: 1 Kementerian Dalam Negeri 2 Kementerian Agama 3 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nangroe Aceh Darussalam 4 Badan Pengembangan Industri Pulau Batam 5 Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I: a. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam b. Provinsi Sumatera Utara c. Provinsi Sumatera Barat d. Provinsi Riau e. Provinsi Kepulauan Riau f. Provinsi Jambi g. Provinsi Sumatera Selatan h. Provinsi Bengkulu i. Provinsi Bangka Belitung j. Provinsi Lampung k. Provinsi Banten l. Provinsi Jawa Barat m. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta n. Provinsi Jawa Tengah o. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta p. Provinsi Jawa Timur serta lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. |
|---|-----------|---|---|

| | | | |
|---|------------|---|---|
| 8 | Anggota VI | Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) | Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara VI, dengan entitas pemeriksaan: 1 Kementerian Kesehatan 2 Kementerian Pendidikan Nasional 3 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 4 Badan Pengawas Obat dan Makanan 5 Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II: |
|---|------------|---|---|

| Badan Pemeriksa Keuangan | | Objek Tugas | |
|--------------------------|-------------|---|--|
| | | | a. Provinsi Bali |
| | | | b. Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| | | | c. Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| | | | d. Provinsi Kalimantan Barat |
| | | | e. Provinsi Kalimantan Tengah |
| | | | f. Provinsi Kalimantan Selatan |
| | | | g. Provinsi Kalimantan Timur |
| | | | h. Provinsi Sulawesi Barat |
| | | | i. Provinsi Sulawesi Selatan |
| | | | j. Provinsi Sulawesi Tengah |
| | | | k. Provinsi Sulawesi Tenggara |
| | | | l. Provinsi Gorontalo |
| | | | m. Provinsi Sulawesi Utara |
| | | | n. Provinsi Maluku Utara |
| | | | o. Provinsi Maluku |
| | | | p. Provinsi Irian Jaya Barat |
| | | | q. Provinsi Papua |
| | | | serta lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. |
| | | | |
| 9 | Anggota VII | Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan | Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara VK dengan entitas pemeriksaan: 1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaan 3. Badan Pelaksana Pengendalian Usaha Migas (termasuk Kontraktor Production Sharing/KPS Pertambangan) 4. Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,


HADI POERNOMO